



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 33 / Pid.Sus / 2018 / PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : *****;
Tempat lahir : Putussibau;
Umur / tanggal lahir: 28 tahun / 10 Oktober 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Lintas Selatan Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Honorer Dinas Pertanian.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/I/2018/Sat Res Narkoba tanggal 25 Januari 2018;

Perpanjangan penangkapan Terdakwa sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Jang Kap/03.a/I/2018/Sat Narkoba tanggal 28 Januari 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2018 s/d. tanggal 20 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2018 s/d. tanggal 1 April 2018 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 29 Maret 2018 s/d tanggal 17 April 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 13 April 2018 s/d tanggal 12 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 13 Mei 2018 s/d tanggal 11 Juli 2018 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Halaman 1 dari 26 Pts. No. 33/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ***** bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 Bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsida Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 4 (empat) buah plastik klip yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 4 (empat) buah kantong klip kosong;
 - 2 (dua) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah korek api warna biru;
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna putih ujung lancip;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna putih (tutup bong);
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / pembelaan, akan tetapi secara lisan mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa karena terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari terdakwa, Penuntut Umum menyatakan sikap secara lisan tetap pada tuntutanannya dan begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa ***** pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2018 bertempat di Kamar No. 5 Lantai 2 di

Halaman 2 dari 26 Pts. No. 33/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penginapan Kedamin Indah yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kamar No. 5 Lantai 2 di Penginapan Kedamin Indah yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa ditangkap oleh ANTONY SINAGA dan SYARIF MUHAMMAD ASRI (masing-masing Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu) karena pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar tempat Terdakwa berada seorang diri di dalam kamar Nomor 5 ditemukan 4 (empat) paket klip berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu di dalam dompet kecil warna biru milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari pemberian teman Terdakwa yang bernama PIAN yang tinggal di Pontianak tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang serta ditemukan 4 (empat) buah kantong klip kosong, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih ujung lancip, 1 (Satu) HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol warna putih (tutup bong) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang seluruhnya diakui milik Terdakwa.
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 4 (empat) buah kantong klip kosong, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih ujung lancip, 1 (Satu) HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol warna putih (tutup bong) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru diamankan dan dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu guna pemeriksaan secara hukum.
- Bahwa berupa 4 (empat) buah plastik klip yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang berhasil diamankan dari terdakwa selanjutnya dikirim oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polrest Kapuas Hulu untuk dilakukan pengujian oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia di Pontianak dengan hasil pengujian sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pengujian tertanggal 30 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt dan Puspita Sari

Halaman 3 dari 26 Pts. No. 33/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi, S.Farm., Apt selaku Yang melakukan pengujian diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nomor Kode Contoh : 18.097.99.20.05.0071.K

Pemerian : Kristal Berwarna Putih

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+)

Keterangan : Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu).

Sisa Barang Bukti : Setelah dilakukan pengujian laboratorium, sisa barang bukti berupa 4 (empat) kantong Kristal berwarna putih dimasukkan kembali ke dalam wadah asli dari pengirim kemudian dimasukkan ke dalam amplop coklat lalu diikat dengan benang pengikat berwarna putih dan diberi segel.

Pada label sisa barang bukti terdapat tulisan sebagai berikut :

Sisa barang bukti nomor : 18.097.99.20.05. 0071.K

Jenis : Narkotika

Jumlah : 4 (empat) kantong

Berat netto : 0,8618 (nol koma delapan enam satu delapan) gram

1. 0,4069 (nol koma empat nol enam Sembilan) gram.

2. 0,0180 (nol koma nol satu delapan nol) gram.

3. 0,0517 (nol koma nol lima satu tujuh) gram.

4. 0,3852 (nol koma tiga delapan lima dua) gram

Asal sampel : Kepala Kepolisian Resor Kapuas Hulu

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa ***** pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2018 bertempat di Kamar No. 5 Lantai 2 di Penginapan Kedamin Indah yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, sebagai penyalah guna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 26 Pts. No. 33/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Kamar No. 5 Lantai 2 di Penginapan Kedamin Indah yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa memasukkan sebagian narkotika jenis shabu milik terdakwa ke dalam tabung kaca kecil yang tersambung ke alat hisap (bong) yang terbuat dari botol larutam cap kaki tiga dengan 2 (dua) pipet kemudian tabung kaca kecil yang berisi narkotika jenis shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam bong secara berulang-ulang layaknya orang menghisap rokok.
- Bahwa Terdakwa menghisap narkotika jenis shabu bukan dalam rangka pengobatan atau dalam tahap rehabilitasi kecanduan narkotika.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kamar No. 5 Lantai 2 di Penginapan Kedamin Indah yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa ditangkap oleh ANTONY SINAGA dan SYARIF MUHAMMAD ASRI (masing-masing Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu) karena pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar tempat Terdakwa berada seorang diri di dalam kamar Nomor 5 ditemukan 4 (empat) paket klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu di dalam dompet kecil warna biru milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari pemberian teman Terdakwa yang bernama PIAN yang tinggal di Pontianak tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang serta ditemukan 4 (empat) buah kantong klip kosong, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih ujung lancip, 1 (Satu) HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol warna putih (tutup bong) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang seluruhnya diakui milik Terdakwa.
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah kantong klip kosong, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih ujung lancip, 1 (Satu) HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol warna putih (tutup bong) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru diamankan dan dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu guna pemeriksaan secara hukum.
- Selanjutnya terdakwa diambil urine dan dilakukan pemeriksaan tes urine milik terdakwa di RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO dan diperoleh hasil

Halaman 5 dari 26 Pts. No. 33/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan dalam Hasil Urinalisis (Urinalysis Result) tanggal 26 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. ASRI ANISA selaku Dokter dengan hasil sebagai berikut :

Menunjukkan Hasil sebagai berikut

The result of Urinalysis

- | | |
|---------------------------|----------------|
| a. Amphetamine | Positif |
| b. Methamphetamine | Positif |
| c. THC | Negatif |

Hasil tes ini menggunakan method Lateral Flow Chromatografi Immunoassay

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksespsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana berikut ini :

1. Saksi ANTHONY SINAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa semua keterangan saksi yang disampaikan dihadapan penyidik dan tercantum dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar dan tetap;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perkara narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kamar No. 5 Lantai 2 di Penginapan Kedamin Indah yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi yaitu Bripda SYARIF MUHAMMAD ASRI dengan disaksikan oleh saksi IMAM BASHORI ALWI telah melakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2018 sekira Pukul 22.00 Wib di sebuah Penginapan Kedamin Indah di Jl. Lintas Selatan Rt. 12 Rw. 05, Kel. Kedamin Hulum, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan di di sebuah Penginapan Kedamin Indah di Jl. Lintas Selatan Rt. 12 Rw. 05, Kel. Kedamin Hulum, Kec.

Halaman 6 dari 26 Pts. No. 33/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu telah mendapati 4 (empat) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Anggota Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai ciri-ciri orang putih agak gemuk dan biasanya sering menginap di penginapan dan memakai narkoba jenis shabu dan saat itu informasinya berada di Penginapan Kedamin Indah. Selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi dari Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu menindaklanjuti informasi tersebut dengan memantau Penginapan Kedamin Indah yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya sesuai informasi dari security diperoleh jika sebelumnya ada seorang perempuan yang memesan kamar dan setelah dilakukan pemeriksaan dalam kamar pesanan perempuan tersebut ternyata perempuan tersebut tidak ada. Selanjutnya Kami melakukan pemantauan di sekitar Penginapan dan mendapatkan info ada orang yang masuk ke dalam kamar No. 5 yang berada di lantai 2. Selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi dari Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu dengan disaksikan pemilik dan security penginapan melakukan pengecekan di kamar No. 5 yang berada di lantai 2. Sesampainya di depan kamar No. 5 lalu Saksi mengetok pintu kamar lalu Terdakwa dari dalam kamar membuka pintu kamar dan ketika mengetahui kehadiran Kami berusaha hendak melarikan diri. Selanjutnya Kami langsung menangkap Terdakwa yang berusaha hendak kabur lalu Kami melakukan pengeledahan di dalam kamar dan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip yang berisikan Kristal bening yang diduga narotika jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 4 (empat) buah kantong klip kosong, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih ujung lancip, 1 (Satu) HP merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah tutup botol warna putih (tutup bong) yang seluruhnya diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip yang berisikan Kristal bening yang diduga narotika jenis shabu, 4 (empat) buah kantong klip kosong, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih ujung lancip, 1 (Satu) HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol warna putih (tutup bong) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru diamankan dan dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu guna pemeriksaan secara hukum;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap hanya sendirian saja di dalam kamar No. 5;

Halaman 7 dari 26 Pts. No. 33/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa merupakan target operasi dari Satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu yang diduga sebagai kurir dan pemakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, handphone Terdakwa beberapa kali berdering pertanda ada panggilan masuk namun pada saat itu Saksi melarang Terdakwa untuk menerima panggilan masuk. Setelah pemeriksaan di dalam kamar tempat Terdakwa berada selesai lalu Saksi mempersilakan Terdakwa untuk menjawab panggilan yang masuk ternyata dari seseorang yang bernama LEMAN yang menurut pengakuan Terdakwa adalah teman Terdakwa yang biasa bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap LEMAN;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu dari seseorang kenalan Terdakwa yang berada di Pontianak.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

2. Saksi SYARIF MUHAMMAD ASRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan saksi yang disampaikan dihadapan penyidik dan tercantum dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar dan tetap;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kamar No. 5 Lantai 2 di Penginapan Kedamin Indah yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan Saksi yang diberikan di depan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar semua;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Anggota Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai ciri-ciri orang putih agak gemuk dan biasanya sering menginap di penginapan dan memakai narkoba jenis shabu dan saat itu informasinya berada di Penginapan Kedamin Indah.

Halaman 8 dari 26 Pts. No. 33/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi dari Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu menindaklanjuti informasi tersebut dengan memantau Penginapan Kedamin Indah yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya sesuai informasi dari security diperoleh jika sebelumnya ada seorang perempuan yang memesan kamar dan setelah dilakukan pemeriksaan dalam kamar pesanan perempuan tersebut ternyata perempuan tersebut tidak ada. Selanjutnya Kami melakukan pemantauan di sekitar Penginapan dan mendapatkan info ada orang yang masuk ke dalam kamar No. 5 yang berada di lantai 2. Selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi dari Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu dengan disaksikan pemilik dan security penginapan melakukan pengecekan di kamar No. 5 yang berada di lantai 2. Sesampainya di depan kamar No. 5 lalu Saksi mengetok pintu kamar lalu Terdakwa dari dalam kamar membuka pintu kamar dan ketika mengetahui kehadiran Kami berusaha hendak melarikan diri. Selanjutnya Kami langsung menangkap Terdakwa yang berusaha hendak kabur lalu Kami melakukan pengeledahan di dalam kamar dan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip yang berisikan Kristal bening yang diduga narotika jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 4 (empat) buah kantong klip kosong, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih ujung lancip, 1 (Satu) HP merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah tutup botol warna putih (tutup bong) yang seluruhnya diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip yang berisikan Kristal bening yang diduga narotika jenis shabu, 4 (empat) buah kantong klip kosong, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih ujung lancip, 1 (Satu) HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol warna putih (tutup bong) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru diamankan dan dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu guna pemeriksaan secara hukum;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap hanya sendirian saja di dalam kamar No. 5.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

3. Saksi IMAM BASHORI ALWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 26 Pts. No. 33/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan saksi yang disampaikan dihadapan penyidik dan tercantum dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar dan tetap;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kamar No. 5 Lantai 2 di Penginapan Kedamin Indah yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian penangkapan berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib ada seorang wanita datang ke Penginapan Kedamin Indah milik Saksi dan Saksi melihat wanita tersebut memesan kamar yang dilayani oleh karyawan Saksi yang bernama ARISTO. Setelah selesai membooking kamar, wanita tersebut langsung pergi dengan membawa kunci kamar no. 5. Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib ketika Saksi sedang duduk di halaman, Saksi didatangi oleh beberapa orang yang tidak saksi kenal yang ternyata adalah Petugas Kepolisian setelah mereka memperkenalkan diri. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengecekan di sekitar penginapan saksi. Selanjutnya Saksi mendengar ada suara rebut di kamar no. 5 lalu Saksi langsung naik ke lantai 2 mendatangi kamar no. 5. Sesampainya di kamar no. 5, Petugas Kepolisian menjelaskan kepada Saksi jika Petugas Kepolisian sedang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga membawa narkoba lalu Saksi diminta untuk menyaksikan proses pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pengeledahan di kamar no. 5, Saksi melihat Petugas Kepolisian mendapatkan 4 (empat) buah plastik klip yang berisikan Kristal bening yang diduga narotika jenis shabu, 4 (empat) buah kantong klip kosong, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih ujung lancip, 1 (Satu) HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol warna putih (tutup bong) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak sering memesan dan menginap kamar di Kedamin Indah;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa berada di kamar no. 5 penginapan Kedamin Indah sekitar setengah jam.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

Halaman 10 dari 26 Pts. No. 33/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ARISTO SULAIMAN PUAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan saksi yang disampaikan dihadapan penyidik dan tercantum dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar dan tetap;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kamar No. 5 Lantai 2 di Penginapan Kedamin Indah yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian penangkapan berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib ada seorang wanita yang mengaku bernama YANTI datang ke Penginapan Kedamin Indah memesan kamar yang dilayani oleh Saksi dan wanita tersebut berkata "nanti ada yang bayar". Setelah selesai membooking kamar lalu wanita tersebut langsung pergi menuju kamar no.5 dan tidak berapa lama datang seorang laki-laki yang menanyakan apakah ada wanita yang memesan kamar dan Saksi mengatakan ada yaitu kamar no. 5 di lantai 2 lalu laki-laki itu membayar uang kamar dan pergi menuju ke kamar no. 5 di lantai 2. Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib, Saksi melihat ada 4 (empat) orang yang mengaku Petugas Kepolisian datang ke penginapan Kedamin Indah. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di Kedamin Indah dan Saksi diminta untuk mendampingi lalu Petugas Kepolisian mengetok pintu kamar no. 5 lantai 2 lalu keluarlah laki-laki yang mengaku bernama KUSWANDI Alias EBONK yaitu Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar no. 5 dan Saksi diminta menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan berhasil menemukan 4 (empat) paket plastik klip kecil berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa hanya sendirian saja di dalam kamar no. 5 pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

Halaman 11 dari 26 Pts. No. 33/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keterangan terdakwa di depan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis shabu dari PIAN yang merupakan masih keluarga Terdakwa yang tinggal di Pontianak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memakai narkoba jenis shabu sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan perempuan yang memesan kamar di Kamar No. 5 Lantai 2 di Penginapan Kedamin Indah yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu adalah cewek Terdakwa dan kenal sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya alasan pesan kamar ke Yanti karena pengen ketemu dengan YANTI untuk kencan dan YANTI adalah cewek panggilan namun pada saat itu YANTI pergi meninggalkan kamar lalu Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang memesan kamar adalah YANTI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis shabu dari PIAN dan membawa 4 (empat) paket dengan naik mobil taksi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan biasa menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan LEMAN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan biasa menggunakan narkoba jenis shabu sendiri di rumah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis shabu dari PIAN gratis hanya diberi tidak beli.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah plastik klip yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;
- 4 (empat) buah kantong klip kosong;
- 2 (dua) buah tabung kaca;
- 1 (satu) buah korek api warna biru;
- 1 (satu) buah sendok pipet warna putih ujung lancip;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;

Halaman 12 dari 26 Pts. No. 33/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tutup botol warna putih (tutup bong);
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium melalui Surat Hasil Urinalisis tanggal 26 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO dan ditandatangani dr. Asri Anisa selaku Pemeriksa yang mana hasil dari Urine terdakwa ***** mengandung Methamphetamine Positif (+);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, di mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkanlah atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Kapuas Hulu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kamar No. 5 Lantai 2 di Penginapan Kedamin Indah yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar shabu yang terdakwa pakai diperoleh dari PIAN yang merupakan masih keluarga terdakwa yang tinggal di Pontianak;
- Bahwa benar barang bukti yang terdakwa pakai diperoleh secara gratis dan tidak beli dari PIAN;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 4 (empat) buah kantong klip kosong, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih ujung lancip, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol warna putih (tutup bong), 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, kesemuanya adalah milik terdakwa
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib ada seorang wanita yang mengaku bernama YANTI datang ke Penginapan Kedamin Indah memesan kamar yang dilayani oleh Saksi dan wanita tersebut berkata "*nanti ada yang bayar*". Setelah selesai membooking kamar lalu wanita tersebut langsung pergi menuju kamar no.5 dan tidak berapa lama datang seorang laki-laki yang menanyakan apakah ada wanita yang memesan kamar dan Saksi mengatakan ada yaitu kamar no. 5 di lantai 2 lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki itu membayar uang kamar dan pergi menuju ke kamar no. 5 di lantai 2. Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib, Saksi melihat ada 4 (empat) orang yang mengaku Petugas Kepolisian datang ke penginapan Kedamin Indah. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di Kedamin Indah dan Saksi diminta untuk mendampingi lalu Petugas Kepolisian mengetok pintu kamar no. 5 lantai 2 lalu keluarlah laki-laki yang mengaku bernama ***** yaitu Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam kamar no. 5 dan Saksi diminta menyaksikan proses pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan berhasil menemukan 4 (empat) paket plastik klip kecil berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa di RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO dan diperoleh hasil sebagaimana diterangkan dalam Hasil Urinalisis (*Urinalysis Result*) tanggal 26 Januari 2018 yang ditandatangani oleh oleh dr. ASRI ANISA selaku Dokter RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO dan didukung dengan dengan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP-18.097.99.20.05.0071.K tertanggal 30 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt selaku Manager Teknis I, Berita Acara Pengujian dari Badan POM RI tertanggal 30 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas yakni Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan bentuk surat dakwaan Penuntut Umum yang subsidaritas aquo dan terhadap bentuk dakwaan aquo, maka Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu kebenaran dari dakwaan primair terlebih dahulu yakni

Halaman 14 dari 26 Pts. No. 33/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pada prinsipnya adalah sama dengan “Barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa ***** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 . Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum “

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara ini adalah sama dengan maksud “tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau kewenangan atau diperbolehkan oleh suatu peraturan yang berlaku atau norma-norma yang ada dan berkembang di suatu masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur ke-3 yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur ke-3 tersebut di bawah ini ;

Ad.3. Unsur “3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ”

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini berkaitan dengan suatu perbuatan yang berkaitan dengan tujuan penyimpanan atau penguasaan narkoba yang bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pelakunya bersalah;

Halaman 15 dari 26 Pts. No. 33/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Kapuas Hulu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kamar No. 5 Lantai 2 di Penginapan Kedamin Indah yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.

Menimbang, bahwa sabu aquo didapat oleh terdakwa dari seseorang yang bernama PIAN yang merupakan masih keluarga dari terdakwa yang tinggal di Pontianak.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa menyuruh teman wanita terdakwa yang bernama YANTI untuk memesan kamar di Penginapan Kedamin Indah milik saksi Imam Bashori Alwi dengan maksud untuk berkencan dengan teman wanitanya yang bernama YANTI. Setelah teman terdakwa yang bernama YANTI berhasil mendapatkan kamar di Penginapan Kedamin Indah yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu lalu teman Terdakwa yang bernama YANTI pergi meninggalkan penginapan Kedamin Indah untuk memberikan kunci kamar kepada Terdakwa kemudian Terdakwa seorang diri pergi ke Penginapan Kedamin Indah dan masuk ke dalam Kamar No. 5 yang berada di Lantai 2 Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa 4 (empat) paket plastik klip kecil berisi butiran Kristal bening yaitu narkoba jenis shabu di dalam sebuah dompet kecil warna biru milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan sebagian narkoba jenis shabu milik terdakwa ke dalam tabung kaca kecil yang tersambung ke alat hisap (bong) yang terbuat dari botol larutam cap kaki tiga dengan 2 (dua) pipet kemudian tabung kaca kecil yang berisi narkoba jenis shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam bong secara berulang-ulang layaknya orang menghisap rokok.

Menimbang, bahwa Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu bukan dalam rangka pengobatan atau dalam tahap rehabilitasi kecanduan narkoba;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib pintu Kamar No. 5 Lantai 2 di Penginapan Kedamin Indah tempat di mana berada seorang diri diketok dari luar oleh orang. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu ternyata di luar kamar ada ANTONY SINAGA dan SYARIF MUHAMMAD ASRI (masing-masing Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu) dengan didampingi IMAM BASHORI ALWI (Pemilik Penginapan) dan ARISTO SOLEMAN PUAY (Security Penginapan). Selanjutnya ANTONY SINAGA dan SYARIF MUHAMMAD ASRI melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa dan pengeledahan kamar tempat dimana Terdakwa berada sendirian di dalam kamar

Halaman 16 dari 26 Pts. No. 33/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan 4 (empat) paket klip berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu di dalam dompet kecil warna biru milik Terdakwa serta ditemukan 4 (empat) buah kantong klip kosong, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih ujung lancip, 1 (Satu) HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol warna putih (tutup bong) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang seluruhnya diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diminta oleh ANTONY SINAGA dan SYARIF MUHAMMAD ASRI untuk menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat terkait kepemilikan 4 (empat) paket klip berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu namun Terdakwa tidak memiliki surat izin. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 4 (empat) buah kantong klip kosong, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih ujung lancip, 1 (Satu) HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol warna putih (tutup bong) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru diamankan dan dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu guna pemeriksaan secara hukum.

Menimbang, bahwa 4 (empat) buah plastik klip yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang berhasil diamankan dari terdakwa selanjutnya dikirim oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polrest Kapuas Hulu untuk dilakukan pengujian oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia di Pontianak dengan hasil pengujian sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pengujian tertanggal 30 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt dan Puspita Sari Yudi, S.Farm., Apt selaku Yang melakukan pengujian diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Nomor Kode Contoh : 18.097.99.20.05.0071.K
2. Pemerian : Kristal Berwarna Putih
3. Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+)
4. Keterangan : Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I (satu).
5. Sisa Barang Bukti : Setelah dilakukan pengujian laboratorium, sisa barang bukti berupa 4 (empat) kantong Kristal berwarna putih dimasukkan kembali ke dalam wadah asli dari pengirim kemudian dimasukkan ke dalam amplop coklat lalu

Halaman 17 dari 26 Pts. No. 33/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



diikat dengan benang pengikat berwarna putih dan diberi segel.

Pada label sisa barang bukti terdapat tulisan sebagai berikut :

1. Sisa barang bukti nomor : 18.097.99.20.05. 0071.K
2. Jenis : Narkotika
3. Jumlah : 4 (empat) kantong
4. Berat netto : 0,8618 (nol koma delapan enam satu delapan) gram
 - 0,4069 (nol koma empat nol enam Sembilan) gram.
 - 0,0180 (nol koma nol satu delapan nol) gram.
 - 0,0517 (nol koma nol lima satu tujuh) gram.
 - 0,3852 (nol koma tiga delapan lima dua) gram
5. Asal sampel : Kepala Kepolisian Resor Kapuas Hulu

Selanjutnya terdakwa diambil urine dan dilakukan pemeriksaan tes urine milik terdakwa di RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO dan diperoleh hasil sebagaimana diterangkan dalam Hasil Urinalisis (*Urinalysis Result*) tanggal 26 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. ASRI ANISA selaku Dokter dengan hasil sebagai berikut :

Menunjukkan Hasil sebagai berikut

The result of Urinalysis

- | | |
|---------------------------|----------------|
| a. Amphetamine | Positif |
| b. Methamphetamine | Positif |
| c. THC | Negatif |

Hasil tes ini menggunakan method Lateral Flow Chromatografi Immunoassay

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial secara jelas dan tegas merumuskan untuk dapat dikatakan sebagai pelaku/pengguna penyalahgunaan narkotika pada saat tertangkap tangan untuk jenis sabu maksimal seberat 1 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan tidak adanya barang bukti

Halaman 18 dari 26 Pts. No. 33/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang ada seberat 0,8 gram yang akan dipakai oleh terdakwa sendiri dan tidak adanya fakta hukum bahwa barang bukti aquo akan diperjualbelikan kembali atau diantar kepada orang lain, maka Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan bahwa kepemilikan sabu oleh terdakwa tidak ada tujuan atau maksud atau niat untuk dapat dikualifikasikan dalam kepemilikan sabu untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 39 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan unsur ke-3 tidak terpenuhi, maka unsur secara otomatis / mutatis-mutandis unsur ke-2 juga tidak terpenuhi, di mana kedua unsur aquo saling terkait, dan dengan demikian, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melanggar dakwaan primair Penuntut Umum serta harus pula dinyatakan dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Penyalahguna" dalam Pasal 1 angka 15 adalah semua orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini setiap orang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh semua orang sebagai pengguna narkotika, maka dengan adanya terdakwa ***** yang telah didakwa memakai narkotika secara melawan hukum dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*), dan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya yang didakwa, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

A.d.2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 sebagaimana tersebut dalam uraian unsur ke-1 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta

Halaman 19 dari 26 Pts. No. 33/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Kapuas Hulu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kamar No. 5 Lantai 2 di Penginapan Kedamin Indah yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.

Menimbang, bahwa sabu aquo didapat oleh terdakwa dari seseorang yang bernama PIAN yang merupakan masih keluarga dari terdakwa yang tinggal di Pontianak.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa menyuruh teman wanita terdakwa yang bernama YANTI untuk memesan kamar di Penginapan Kedamin Indah milik saksi Imam Bashori Alwi dengan maksud untuk berkencan dengan teman wanitanya yang bernama YANTI. Setelah teman terdakwa yang bernama YANTI berhasil mendapatkan kamar di Penginapan Kedamin Indah yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu lalu teman Terdakwa yang bernama YANTI pergi meninggalkan penginapan Kedamin Indah untuk memberikan kunci kamar kepada Terdakwa kemudian Terdakwa seorang diri pergi ke Penginapan Kedamin Indah dan masuk ke dalam Kamar No. 5 yang berada di Lantai 2 Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa 4 (empat) paket plastik klip kecil berisi butiran Kristal bening yaitu narkoba jenis shabu di dalam sebuah dompet kecil warna biru milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan sebagian narkoba jenis shabu milik terdakwa ke dalam tabung kaca kecil yang tersambung ke alat hisap (bong) yang terbuat dari botol larutam cap kaki tiga dengan 2 (dua) pipet kemudian tabung kaca kecil yang berisi narkoba jenis shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam bong secara berulang-ulang layaknya orang menghisap rokok.

Menimbang, bahwa Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu bukan dalam rangka pengobatan atau dalam tahap rehabilitasi kecanduan narkoba;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib pintu Kamar No. 5 Lantai 2 di Penginapan Kedamin Indah tempat di mana berada seorang diri diketok dari luar oleh orang. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu ternyata di luar kamar ada ANTONY SINAGA dan SYARIF MUHAMMAD ASRI (masing-masing Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu) dengan didampingi IMAM BASHORI ALWI (Pemilik Penginapan) dan ARISTO SOLEMAN PUAY (Security Penginapan). Selanjutnya ANTONY SINAGA dan SYARIF MUHAMMAD ASRI melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa dan pengeledahan kamar tempat dimana Terdakwa berada sendirian di dalam kamar dan ditemukan 4 (empat) paket klip berisi Kristal bening diduga narkoba jenis

Halaman 20 dari 26 Pts. No. 33/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di dalam dompet kecil warna biru milik Terdakwa serta ditemukan 4 (empat) buah kantong klip kosong, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih ujung lancip, 1 (Satu) HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol warna putih (tutup bong) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang seluruhnya diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diminta oleh ANTONY SINAGA dan SYARIF MUHAMMAD ASRI untuk menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat terkait kepemilikan 4 (empat) paket klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu namun Terdakwa tidak memiliki surat izin. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah kantong klip kosong, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih ujung lancip, 1 (Satu) HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol warna putih (tutup bong) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru diamankan dan dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu guna pemeriksaan secara hukum.

Menimbang, bahwa 4 (empat) buah plastik klip yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang berhasil diamankan dari terdakwa selanjutnya dikirim oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polrest Kapuas Hulu untuk dilakukan pengujian oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia di Pontianak dengan hasil pengujian sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pengujian tertanggal 30 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt dan Puspita Sari Yudi, S.Farm., Apt selaku Yang melakukan pengujian diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Nomor Kode Contoh : 18.097.99.20.05.0071.K
2. Pemerian : Kristal Berwarna Putih
3. Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+)
4. Keterangan : Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metametamin termasuk Narkotika golongan I (satu).
5. Sisa Barang Bukti : Setelah dilakukan pengujian laboratorium, sisa barang bukti berupa 4 (empat) kantong Kristal berwarna putih dimasukkan kembali ke dalam wadah asli dari pengirim kemudian dimasukkan ke dalam amplop coklat lalu

Halaman 21 dari 26 Pts. No. 33/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



diikat dengan benang pengikat berwarna putih dan diberi segel.

Pada label sisa barang bukti terdapat tulisan sebagai berikut :

1. Sisa barang bukti nomor : 18.097.99.20.05. 0071.K
2. Jenis : Narkotika
3. Jumlah : 4 (empat) kantong
4. Berat netto : 0,8618 (nol koma delapan enam satu delapan) gram
 - 0,4069 (nol koma empat nol enam Sembilan) gram.
 - 0,0180 (nol koma nol satu delapan nol) gram.
 - 0,0517 (nol koma nol lima satu tujuh) gram.
 - 0,3852 (nol koma tiga delapan lima dua) gram
5. Asal sampel : Kepala Kepolisian Resor Kapuas Hulu

Selanjutnya terdakwa diambil urine dan dilakukan pemeriksaan tes urine milik terdakwa di RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO dan diperoleh hasil sebagaimana diterangkan dalam Hasil Urinalisis (*Urinalysis Result*) tanggal 26 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. ASRI ANISA selaku Dokter dengan hasil sebagai berikut :

Menunjukkan Hasil sebagai berikut

The result of Urinalysis

- | | |
|--------------------------|----------------|
| d. Amphetamine | Positif |
| e. Methamphetamin | Positif |
| f. THC | Negatif |

Hasil tes ini menggunakan method Lateral Flow Chromatografi Immunoassay

Menimbang, bahwa dalam SEMA No. 4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial secara jelas dan tegas merumuskan untuk dapat dikatakan sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika pada saat tertangkap tangan untuk jenis sabu-sabu (*metamphetamin*) seberat 1 gram ;

Menimbang, bahwa dengan barang bukti sabu dalam perkara aquo yang dengan berat 0,8 gram dihubungkan dengan SEMA No. 4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu

Halaman 22 dari 26 Pts. No. 33/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa barang bukti sabu aquo hanya dipakai untuk diri sendiri bukan untuk diedarkan kembali, menurut penilaian Majelis Hakim, perbuatan memiliki atau penguasaan sabu-sabu dimaksud adalah untuk tujuan dirinya sendiri atau dalam konteks untuk dipakai sendiri (*penyalahguna*), tidak dalam konteks untuk mengedarkan atau mendistribusikan atau memperjualbelikan kembali narkotika dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan narkotika tersebut sebagai pengguna (Pasal 127 Ayat (1)) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 112 atau Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) dalam pertimbangannya mempunyai kaedah hukum sebagai berikut :

1. Jumlah jenis narkotika ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang ;
2. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan ;
3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan SEMA RI. No. 4 Tahun 2010 serta kaedah hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan MARI No. 1386 K/Pid.Sus/2011, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut di atas secara kontekstual maksud dan tujuan terdakwa memiliki sabu aquo adalah untuk dipakai sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur ke-2 dari pasal tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam Pasal 127 ayat (1) huruf

Halaman 23 dari 26 Pts. No. 33/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka terdakwa

Halaman 24 dari 26 Pts. No. 33/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perUndang-Undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ***** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa ***** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ***** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 4 (empat) buah kantong klip kosong;
 - 2 (dua) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah korek api warna biru;
 - 1 (satu) sendok pipet warna putih ujung lancip;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) tutup botol warna putih (tutup bong);
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Pts. No. 33/Pid.Sus/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018, oleh **SAPUTRO HANDOYO, SH, M.H., sebagai Hakim Ketua, VERONICA SEKAR WIDURI, S.H. dan YENI ERLITA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota**, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh ALI RAHMAN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh MUGIONO KURNIAWAN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.** **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.**
2. **YENI ERLITA, S.H.**

Panitera Pengganti,

ALI RAHMAN, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Pts. No. 33/Pid.Sus/2018/PN.Pts.